



PUTUSAN

Nomor 0321/Pdt.G/20 11/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0321/Pdt.G/20 11/PA.Br., tanggal 04 Nopember 2011 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 05 April 1998 di Kunak



(Malaysia).

2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kunak yang bernama IMAM KUNAK dan yang menjadi wali adalah saudara kandung ayah Penggugat yang bernama SAUDARA KANDUNG AYAH PENGGUGAT karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar seratus ringgit Malaysia.
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
5. Bahwa, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Penggugat dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 05 April 1998 di Kunak (Malaysia).
6. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas tahun tujuh bulan di Malaysia dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Camming (Barru), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ANAK I, umur 12 tahun,



– ANAK II, umur 7 tahun,

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

7. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis, namun sejak berada di Camming (Barru) yaitu pada bulan Maret 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat suka bermain judi dan kalau Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

8. Bahwa, pada bulan Desember 2009, Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat menyuruh Tergugat untuk berhenti bermain judi, namun ajakan Penggugat tersebut tidak diterima oleh Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Camming (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang (1 tahun 11 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

10. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 05 April 1998 di Kunak Malaysia.
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Nopember 2011 dan 18 Nopember 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut



karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing- masing yaitu :

Saksi I : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 di Kunak Malaysia.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kunak yang bernama IMAM KUNAK, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Penggugat bernama SAUDARA KANDUNG AYAH PENGGUGAT karena ayah Penggugat telah meninggal dunia serta yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI I dan SAKSI II.
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang tunai sebesar seratus ringgit Malaysia.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan mahram untuk dinikahkan dan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Malaysia selama sebelas tahun dan kemudian pindah ke Camming (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa selama tinggal di Malaysia, rumah tangga



Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis, akan tetapi setelah tinggal di Camming (Barru) mulai goyah disebabkan Tergugat suka main judi dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah sehingga hal itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak keduanya bertengkar akibat Tergugat yang tidak mau menerima permintaan Penggugat untuk tidak bermain judi, sehingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat lalu pergi ke rumah orang tua Penggugat di Camming (Barru) dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang sudah 1 tahun lebih dan selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan jaminan/nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II : SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT sebagai ipar sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT. Keduanya adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 di Kunak Malaysia.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan



Tergugat.

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kunak yang bernama IMAM KUNAK, yang menjadi wali nikah adalah SAUDARA KANDUNG AYAH PENGGUGAT yang merupakan saudara kandung ayah Penggugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia serta yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI I dan SAKSI II.
- Bahwa mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang tunai sebesar seratus ringgit Malaysia.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan mahram untuk dinikahkan dan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di Malaysia selama sebelas tahun dan kemudian pindah ke Camming (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Malaysia baik-baik saja, namun setelah kembali dari Malaysia atau setelah tinggal di Camming (Barru) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah sehingga akibat ulah Tergugat tersebut akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat di Camming (Barru).



- Bahwa sejak kejadian tersebut yakni pada bulan Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah satu tahun lebih.
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Nopember 2011 dan 18 Nopember 2011 namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Tergugat tersebut



tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat .

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung pada hari Minggu tanggal 05 April 1998, di Kunak (Malaysia) adalah perkawinan yang sah hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga perlu diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan pokok perkara melainkan hanya untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian.

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat wajib membuktikan perkawinannya tersebut dengan saksi-saksi atau alat bukti lain sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahannya, Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 05 April 1998 di Kunak (Malaysia) menurut tata cara



hukum Islam oleh Imam Kunak Malaysia bernama IMAM KUNAK, yang menjadi wali nikah adalah SAUDARA KANDUNG AYAH PENGGUGAT yang merupakan saudara kandung ayah Penggugat karena ayah Penggugat telah meninggal dunia serta disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dengan mahar berupa uang tunai sebesar seratus ringgit Malaysia, sehingga majelis hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar ketentuan hukum Islam sehingga dapat disahkan untuk kepentingan penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar majelis hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat suka main judi dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang sudah satu tahun sebelas bulan dan selama itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi di antara suami dan istri dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakharmonisan tersebut dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah



mengakui dalil- dalil gugatan pengugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yakni SAKSI I dan SAKSI II, majelis hakim menilai kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan keterangan yang diberikan oleh keduanya dalam persidangan menyangkut materi perkara bersesuaian satu sama lain sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang suka main judi dan kalau dinasehati atau diminta oleh Penggugat untuk tidak main judi lagi, Tergugat marah dan tidak memedulikan permintaan Penggugat tersebut. Disamping itu kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang sudah satu tahun sebelas bulan, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/jaminan hidup kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi serta upaya saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.



Menimbang, bahwa menurut teori pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*), antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan patut diduga perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan hal yang biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang demikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan oleh beberapa faktor dan tidak hanya karena Tergugat suka main judi, tetapi juga disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak mau mengindahkan nasehat dan permintaan Penggugat untuk tidak bermain judi lagi bahkan Tergugat selalu mengiringi hal itu dengan sikap marah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tidak saling memedulikan lagi yang disebabkan Tergugat yang suka main judi dan tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut.
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/jaminan hidup kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga



yang bahagia seperti sedia kala, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang telah mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir bathin selama hidup berpisah, maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat



harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal



05 April 1998, di Kunak (Malaysia).

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hawati, selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H



Ttd

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Hawati

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000.- (tiga ratus enam
belas ribu rupiah)